**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. ISTILAH-ISTILAH**

HUBUNGAN-HUBUNGAN INTERNASIONAL DEWASA INI TIDAK HANYA DILAKUKAN ANTARA NEGARA DENGAN NEGARA, ANTARA NEGARA DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL, ATAU ANTARA ORGANISASI INTERNASIONAL YANG SATU DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA; MELAINKAN MENCAKUP SCOUP YANG LEBIH LUAS, YAITU ANTARA NEGARA DENGAN INDIVIDU (NEGARA LAIN), ANTARA NEGARA DENGAN SUATU PERUSAHAAN (MULTINASIONAL), DAN ANTARA INDIVIDU DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL.

HUBUNGAN ANTARNEGARA DEWASA INI DALAM KENYATAANNYA ADA DALAM DUA SITUASI, YAITU SITUASI DAMAI DAN SITUASI TIDAK DAMAI (PERSENGKETAAN). SITUASI DAMAI DITANDAI DENGAN HUBUNGAN KERJASAMA DAN BERSAHABAT ANTARNEGARA-NEGARA; SEDANGKAN SITUASI PERSENGKETAAN DITANDAI ADANYA KETEGANGAN ATAU KERENGGANGAN DALAM HUBUNGAN ANTARA DUA NEGARA, CONTOHNYA HUBUNGAN ANTARA RUSIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN NEGARA-NEGARA EROPA SEHUBUNGAN DENGAN KRISIS DI UKRAINA.

DALAM BAHASA INGGRIS ADA DUA ISTILAH TENTANG SENGKETA/PERTIKAIAN, YAITU *CONFLICT* DAN *DISPUTE*. ISTILAH KONFLIK DIGUNAKAN UNTUK MENUNJUK PERSENGKETAAN ANTARA KELOMPOK MASYARAKAT ATAU ANTAR NEGARA DENGAN MENGGUNAAN KEKERASAN FISIK (BERSENJATA). CONTOH KECIL KONFLIK ANTARA KELOMPOK MASYARAKAT LAMPUNG SELATAN DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT BALINURAGA. DALAM KONVENSI-KONVENSI JENEWA 1949 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN PERANG BANYAK DIGUNAKAN ISTILAH KONFLIK *(CONFLICT)* BUKAN *DISPUTE*, SEPERTI KALIMAT “… ATAU SETIAP PERTIKAIAN/KONFLIK BERSENJATA LAINNYA…”, HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA ISTILAH KONFLIK DIGUNAKAN UNTUK MENUNJUKKAN PERSENGKETAAN MENGGUNAKAN ALAT-ALAT PERANG. SEDANGKAN ISTILAH SENGKETA *(DISPUTE)* DIGUNAKAN UNTUK MENUNJUK PERSENGKETAAN BUKAN SAJA ANTARA NEGARA DENGAN NEGARA, MELAINKAN PERSENGKETAAN ANTARA NEGARA DENGAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL ATAU ANTARA NEGARA DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL ATAU NEGARA DENGAN INDIVIDU, YANG TIDAK MENGGUNAKAN KEKERASAN FISIK ATAU SENJATA. CONTOHNYA PERSENGKETAAN ANTARA CHINA DENGAN JEPANG MENGENAI KEPULAUAN SENKAKU, SENKETA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA MENGENAI PERAIRAN (LAUT) DI BLOK AMBALAT.

**B. JENIS-JENIS SENGKETA INTERNASIONAL**

MENURUT HUALA ADOLF DALAM STUDI HUKUM INTERNASIONAL PUBLIC DIKENAL DUA MACAM SENGKETA INTERNASIONAL, YAITU SENGKETA HUKUM *(LEGAL OR JUDICIAL DISPUTES)* DAN SENGKETA POLITIK *(POLITICAL OR NONJUSTIABLE DISPUTES)[[1]](#footnote-2)*. BAHKAN SELAMA BEBERAPA DECADE INI TELAH LAHIR BENTUK BARU YAITU SENGKETA TEKNIK[[2]](#footnote-3).

**SENGKETA POLITIK** YAITU SENGKETA DI MANA SUATU NEGARA MENDASARKAN TUNTUTANNYA ATAS PERTIMBANGAN NON YURIDIS, MISALNYA ATAS DASAR POLITIK ATAU KEPENTINGAN NASIONAL LAINNYA. PENYELESAIAN SENGKETA DEMIKIAN DILAKUKAN SECARA POLITIK. SEDANGKAN **SENGKETA HUKUM** ADALAH SENGKETA DIMANA SUATU NEGARA MENDASARKAN SENGKETA ATAU TUNTUTANNYA ATAS KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM SUATU PERJANJIAN ATAU YANG TELAH DIAKUI OLEH HUKUM INTERNASIONAL[[3]](#footnote-4).

MENURUT HUALA ADOLF, YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI UKURAN SUATU SENGKETA DIPANDANG SEBAGAI SENGKETA HUKUM, YAITU APABILA SENGKETA TERSEBUT DAPAT DISERAHKAN DAN DISELESAIKAN OLEH PENGADILAN INTERNASIONAL. AKAN TETAPI HAL INI SULIT DAPAT DITERIMA, SEBAB PADA DASARNYA SECARA TEORITIS SENGKETA-SENGKETA INTERNASIONAL DAPAT DISELESAIKAN OLEH PENGADILAN INTERNASIONAL. SESULIT APAPUN SUATU SENGKETA APABILA SUDAH DISERAHKAN KEPADA MAHKAMAH/PENGADILAN INTERNASIONAL, MAKA MAKAMAH INTERNASIONAL HARUS MEMUTUSKAN PERKARA SENKETA ITU BERDASARKAN PADA PRINSIP KEPATUTAN DAN KELAYAKAN *(EX AEQUO ET BONO)[[4]](#footnote-5).*

MESKIPUN SULIT MEMBUAT PERBEDAAN TEGAS ANTARA ISTILAH SENGKETA HUKUM DAN SENGKETA POLITIK, NAMUN DEMIKIAN ADA TIGA DOKTRIN PENTING YANG BERKEMBANG DALAM HUKUM INTERNASIONAL.

1. PENDAPAT FRIEDMAN.

PEMUKA SARJANA HUKUM INTERNASIONAL DARI AMERIKA SERIKAT INI ADALAH PROFESOR WOLFGANG FRIEDMAN. MENURUT BELIAU, MESKIPUN SULIT UNTUK MEMBEDAKAN KEDUA ISTILAH TERSEBUT, NAMUN PERBEDAANNYA DAPAT DILIHAT PADA KONSEPSI SENGKETANYA. KONSEPSI SENGKETA HUKUM MEMUAT HAL-HAL BERIKUT :

A. SENGKETA HUKUM ADALAH PERSELISIHAN ANTARNEGARA YANG MAMPU DISELESAIKAN OLEH PENGADILAN DENGAN MENERAPKAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG ADA ATAU YANG SUDAH PASTI.

B. SENGKETA HUKUM ADALAH SENGKETA YANG SIFATNYA MEMPENGARUHI KEPENTINGAN VITAL NEGARA, SEPERTI INTEGRITAS WILAYAH DAN KEHORMATAN ATAU KEPENTINGAN LAINNYA DARI SUATU NEGARA.

C. SENGKETA HUKUM ADALAH SENGKETA DI MANA PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL YANG ADA, CUKUP UNTUK MENGHASILKAN SUATU KEPUTUSAN YANG SESUAI DENGAN KEADILAN ANTARNEGARA DENGAN PERKEMBANGAN PROGRESIF HUBUNGAN INTERNASIONAL.

D. SENGKETA HUKUM ADALAH SENGKETA YANG BERKAITAN DENGAN PERSENGKETAAN HAK-HAK HUKUM YANG DILAKUKAN MELALUI TUNTUTAN YANG MENGHENDAKI SUATU PERUBAHAN ATAS SUATU HUKUM YANG TELAH ADA[[5]](#footnote-6).

PANDANGAN INI TAMPAKNYA DIIKUTI OLEH MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ) DALAM PUTUSAN TAHUN 1988 SENGKETA ANTARA NICARAGUA VERSUS HONDURAS DALAM KASUS *THE BORDER AND TRANSBORDER ARMED ACTIONS*, DI MANA ICJ MENYATAKAN BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN SENGKETA HUKUM ADALAH : *“… A DISPUTE CAPABLE OF BEING SETTLED BY THE APPLICATION OF PRINCIPLES AND RULES OF INTERNATIONAL LAW…”[[6]](#footnote-7).*

2. PENDAPAT WALDOCK

SIR HUMPREY WALDOCK MERUPAKAN SARJANA DAN AHLI HUKUM INTERNASIONAL DARI INGGRIS YANG MEMIMPIN SUATU KELOMPOK STUDI MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TAHUN 1963. MENURUT LAPORAN KELOMPOK STUDI INI, BAHWA PENENTUAN SUATU SENGKETA SEBAGAI SUATU SENGKETA HUKUM ATAU POLITIK BERGANTUNG SEPENUHNYA KEPADA PARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN. JIKA PARA PIHAK MENENTUKAN SENGKETANYA SEBAGAI SENGKETA HUKUM MAKA SENGKETA ITU ADALAH SENGKETA HUKUM. SEBALIKNYA, JIKA SENGKETA TERSEBUT MENURUT PARA PIHAK MEMBUTUHKAN PATOKAN TERTENTU YANG TIDAK ADA DALAM HUKUM INTERNASIONAL, MISALNYA SOAL PERLUCUTAN SENJATA, MAKA SENGKETA ITU ADALAH SENGKETA POLITIK.[[7]](#footnote-8)

3. PENDAPAT JALAN TENGAH (OPPENHEIM-KELSEN)

PENDAPAT JALAN TENGAH INI MERUPAKAN GABUNGAN KELOMPOK SARJANA DAN AHLI HUKUM INTERNASIONAL DARI EROPA (DE VISSCHER, GEAMAN, DAN OPPENHEIM) DAN AMERIKA SERIKAT (SEPERTI HANS KELSEN).

MENURUT OPPENHEIM DAN KELSEN, TIDAK ADA PEMBENARAN ILMIAH SERTA TIDAK ADA DASAR CRITERIA OBYEKTIF YANG MENDASARI PEMBEDAAN ANTARA SENGKETA POLITIK DAN SENGKETA HUKUM. MENURUT MEREKA, SETIAP SENGKETA MEMILIKI ASPEK POLITIS DAN HUKUMNYA. SENGKETA TERSEBUT BIASANYA TERKAIT ANTARNEGARA YANG BERDAULAT.

MUNGKIN SAJA DALAM SENGKETA YANG DIANGGAP SEBAGAI SENGKETA HUKUM TERKANDUNG KEPENTINGAN POLITIS YANG TINGGI DARI NEGARA YANG BERSANGKUTAN. BEGITU PULA SEBALIKNYA, TERHADAP SENGKETA YANG DIANGGAP MEMILIK SIFAT POLITIS, PRINSIP-PRINSIP ATAU ATURAN HUKUM INTERNASIONAL BOLEH JADI DITERAPKAN[[8]](#footnote-9).

MENGENAI SENGKETA HUKUM MENURUT STATUTA MAHKAMAH INTERNASIONAL PASAL 36 (2), LINGKUP SENGKETA HUKUM MELIPUTI :

A. PERJANJIAN INTERNASIONAL;

B SETIAP PERSOALAN HUKUM INTERNASIONAL;

C. ADANYA SUATU FAKTA YANG ADA, BILA TELAH NYATA MENIMBULKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN INTERNASIONAL;

D. SIFAT DAN BESARNYA PENGGANTIAN YANG HARUS DILAKSANAKAN KARENA PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN INTERNASIONAL.

DI SAMPING ISTILAH SENGKETA HUKUM DAN POLITIK, ADA PULA ISTILAH LAIN YANG SAMA-SAMA TUNDUK PADA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI. ISTILAH TERSEBUT ADALAH ‘SITUASI’ (*SITUATION*). ISTILAH INI KHUSUSNYA DAPAT DITEMUI DALAM PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) YAITU PASAL 1 AYAT (L): “...*ADJUSTMENT OR SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES* *OR SITUATIONS WHICH MIGHT LEAD TO A BREACH OF THE PEACE*).”PASAL LAINNYA ADALAH PASAL 34 PIAGAM PBB: “*THE SECURITY COUNCIL MAY INVESTIGATE ANY DISPUTE, OR ANY SITUATION WHICH MIGHT LEAD TO INTERNATIONAL FRICTION OR GIVE RISE TO A DISPUTE*.”[[9]](#footnote-10)

PERBEDAAN PENYELESAIAN SENGKETA SECARA POLITIK DAN HUKUM MENURUT BOER MAUNA[[10]](#footnote-11) SENGKETA POLITIK ADALAH SENGKETA DIMANA SUATU NEGARA MENDASARKAN TUNTUTANNYA ATAS PERTIMBANGAN NON YURIDIK, MISALNYA ATAS DASAR POLITIK ATAU KEPENTINGAN NASIONAL LAINNYA. ATAS SENGKETA YANG TIDAK BERSIFAT HUKUM INI, PENYELESAIAN SSENGKETANYA ADALAH SECARA POLITIK. SEDANGKAN SENGKETA HUKUM ADALAH SENGKETA DIMANA SUATU NEGARA MENDASARKAN SENGKETANYA ATAS TUNTUTANNYA ATAS KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM SUATU PERJANJIAN ATAU YANG TELAH DIAKUI OLEH HUKUM INTERNASIONAL.

SELANJUTNYA BELIAU JUGA MEMBAGI PENYELESAIAN SENGKETA SECARA POLITIK (NON YURIDIKSIONAL) YANG MELIPUTI :

* + - * 1. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA ANTAR NEGARA YAITU PERUNDINGAN DIPLOMATIK (NEGOSIASI, JASA-JASA BAIK, MEDIASI), ANGKET, KONSILIASI INTERNASIONAL.
				2. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA ORGANISASI PBB YAITU OBSERVASI PENDAHULUAN, PERANAN UTAMA DEWAN KEAMANAN (DK) PBB, INTERVENSI MAJELIS UMUM (MU) PBB. WEWENANG SEKRETARIS JENDERAL.
				3. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA ORGANISASI-ORGANISASI REGIONAL, YAITU, LIGA ARAB, ORGANISASI NEGARA-NEGARA AMERIKA, ORGANISASI PERSATUAN AFRIKA, UNI EROPA, ASEAN DAN LAIN-LAINNYA.

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA HUKUM AKAN MENGHASILKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGIKAT TERHADAP NEGARA-NEGARA YANG BERSENGKETA. SIFAT MENGIKAT INI DIDASARKAN ATAS KENYATAAN BAHWA PENYELESAIAN-PENYELESAIAN SENGKETA ATAU KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIAMBIL, SELURUHNYA BERLANDASKAN PADA KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM.[[11]](#footnote-12) FINAL AND BINDING.

GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI MENURUT WALTER POEGGEL DAN EDITH OESER SEBAGAI BERIKUT[[12]](#footnote-13):

**Penyelesaian Sengketa Secara Damai Menurut Pasal 33 ayat (1) dan Deklarasi PBB yang Relevan**

**Diplomatik**

**Hukum**

**Organisasi Internasional**

**Penyelesaian Sengketa secara Diplomatik Tanpa partisipasi Pihak Ketiga, yaitu negosiasi.**

**Penyelesaian Sengketa secara Diplomatik partisipasi Pihak Ketiga: Jasa-jasa baik**, **Mediasi, En-quiry, Konsiliasi.**

**Arbitrase Internasional**

**Mahkamah Internasional Permanen misalnya Mahkamah Internasional**

1. **PBB dan organisasi-organisasi Khusus dalam system PBB**
2. **Organisasi Regional Lainnya, Misalnya ASEAN dan UE.**
3. **PERAN HUKUM INTERNASIONAL : KONFERENSI DEN HAAG 1899 DAN 1907**

DEWASA INI ADA BEBERAPA PERAN YANG HUKUM INTERNASIONAL DAPAT MAINKAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA[[13]](#footnote-14):

* 1. PADA PRINSIPNYA HUKUM INTERNASIONAL BERUPAYA AGAR HUBUNGAN-HUBUNGAN ANTAR NEGARA TERJALIN DENGAN PERSAHABATAN (*FRIENDLY RELATIONS AMONG STATES*) DAN TIDAK MENGHARAPKAN ADANYA PERSENGKETAAN;
	2. HUKUM INTERNASIONAL MEMBERIKAN ATURAN-ATURAN POKOK KEPADA NEGARA-NEGARA YANG BERSENGKETA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETANYA;
	3. HUKUM INTERNASIONAL MEMBERIKAN PILIHAN-PILIHAN YANG BEBAS KEPADA PARA PIHAK TENTANG CARA-CARA, PROSEDUR ATAU UPAYA YANG SEYOGYANYA DITEMPUH UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETANYA; DAN
	4. HUKUM INTERNASIONAL MODERN SEMATA-MATA HANYA MENGANJURKAN CARA PENYELESAIAN SECARA DAMAI; APAKAH SENGKETA ITU SIFATNYA ANTAR NEGARA ATAU ANTAR NEGARA DENGAN SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL LAINNYA. HUKUM INTERNASIONAL TIDAK MENGANJURKAN SAMA SEKALI CARA KEKERASAN ATAU PEPERANGAN.

PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGATUR CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI INI SECARA FORMAL PERTAMA KALI LAHIR SEJAK DISELENGGARAKANNYA *THE HAGUE PEACE CONFERENCE* (KONPERENSI PERDAMAIAN DEN HAAG) TAHUN 1899 DAN 1907. KONPERENSI PERDAMAIAN INI MENGHASILKAN *THE CONVENTION ON THE PACIFIC* *SETTLEMENT OF INTERNATIONA1 DISPUTES* TAHUN 1907. KONPERENSI PERDAMAIAN DEN HAAG YANG PENTING INI BERMULA DARI INISIATIF TSAR RUSIA NICHOLAS II PADA TAHUN 1898. BELIAU MENGUSULKAN PERLUNYA DISELENGGARAKAN SUATU KONPERENSI YANG BERTUJUAN UNTUK MENGURANGI PERSENJATAAN ATAU SETIDAKNYA AKAN MEMBAHAS KEMUNGKINAN MENGAKHIRI PERKEMBANGAN PROGRESIF PERSENJATAAN.” [[14]](#footnote-15)

USULAN TERSEBUT DISAMBUT BAIK OLEH RATU BELANDA. MEREKA MENGUNDANG NEGARA-NEGARA LAINNYA UNTUK MEMBAHAS USULAN PENYELENGGARAAN SUATU KONPERENSI INTERNASIONAL. UNDANGAN INI DISAMBUT HANGAT DENGAN DILANGSUNGKAN KONPERENSI DEN HAAG DI TAHUN 1899. PESERTA KONPERENSI UMUMNYA ADALAH NEGARA-NEGARA EROPA, AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG. KONPERENSI PERDAMAIAN DEN HAAG TAHUN 1899 DAN 1907 INI MEMILIKI DUA ARTI PENTING[[15]](#footnote-16):

* 1. KONPERENSI MEMBERIKAN SUMBANGAN PENTING BAGI HUKUM PERANG (SEKARANG HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL);
	2. KONPERENSI MEMBERIKAN SUMBANGAN PENTING BAGI ATURAN-ATURAN PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI ANTAR NEGARA.

BERDASARKAN DUA KONVENSI THE HAGUE MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL INI PARA NEGARA (ANGGOTA) BERUPAYA UNTUK MENGGUNAKAN SEGALA UPAYA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI. UNTUK MAKSUD ITU PARA PIHAK, SEPANJANG KEADAAN MASIH MENGIJINKAN ATAU MEMUNGKINKAN, SEPAKAT UNTUK MENYERAHKAN SENGKETA MEREKA KEPADA JASA-JASA BAIK, MEDIASI ATAU KOMISI PENYELIDIK UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA MEREKA (CARA-CARA DIPLOMATIK). APABILA CARA-CARA DIPLOMATIK INI GAGAL, MAKA PENYERAHAN SENGKETA KEPADA ARBITRASE BARU DIPERKENANKAN. BERDASARKAN PASAL 38 KONVENSI DEN HAAG 1907, PENYERAHAN SENGKETA KEPADA ARBITRASE SIFATNYA TIDAK MEMAKSA KARENA PENYERAHAN KEPADA BADAN INI BARU AKAN DILAKUKAN APABILA KEADAAN-KEADAANNYA MEMUNGKINKAN.HASIL DARI KONFERENSI TERSEBUT DI ATAS SAYANGNYA TIDAK MEMBERIKAN SUATU KEWAJIBAN KEPADA NEGARA PESERTA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETANYA MELALUI CARA-CARA DAMAI. MENURUT ION DIACONU, HASIL-HASIL, KONVENSI HANYALAH BERSIFAT REKOMENDATIF SEMATA. PERKEMBANGANNYA KEMUDIAN DIIKUTI DENGAN DISAHKANNYA PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL BERIKUT[[16]](#footnote-17) :

* 1. *THE CONVENTION FOR THE PACIFIC COVENANT OF THE LEAGUE OF NATIONS TAHUN 1919*,
	2. *THE STATUE OF THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE* (STATUTA MAHKAMAH INTERNASIONAL PERMANENT) TAHUN 1921;
	3. *THE GENERAL TREATY FOR THE RENUNCIATION OF WAR* TAHUN 1928,
	4. *THE GENERAL ACT FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES TAHUN* 1928;
	5. PIAGAM PBB DAN STATUTA MAHKAMAH INTERNASIONAL (1945);
	6. DEKLARASI BANDUNG (*BANDUNG DECLARATION*), 1955, YANG ANTARALAIN MENYATAKAN: "*SETTLEMENT OF ALL DISPUTES BY PEACEFUL MEANS SUCH AS NEGOTIATIONS, AS WELL AS OTHER PEACEFUL MEANS OF THE PARTIES OWN CHOICE IN CONFORMITY WITH THE UNITED NATIONS CHARTER*.”;
	7. *THE DECLARATION OF THE UNITED NATIONS ON PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW CONCERNING FRIENDLY RELATIONS AND CO-OPERATION AMONG STATES IN ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS* MAJELIS UMUM (GENERAL ASSEMBLY) PBB TANGGAL24 OKTOBER 1970, DAN
	8. *THE MANILA DECLARATION ON PEACEFUL SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN STATES*, 15 NOVEMBER 1982.

*MANILA DECLARATION* ATAU DEKLARASI MANILA MERUPAKAN HASIL INISIATIF DAN UPAYA MAJELIS UMUM PBB DI DALAM MENGGALAKKAN PENGHORMATAN TERHADAP PENGGUNAAN CARA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI. DEKLARASI MANILA ANTARA LAIN MENYATAKAN[[17]](#footnote-18):

1. KEWAJIBAN NEGARA-NEGARA YANG BERSENGKETA “UNTUK MENCARI, DENGAN ITIKAD B*AIK* DAN DENGAN SEMANGAT KERJASAMA, PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MEREKA SECEPAT MUNGKIN DANSEADIL-ADILNYA.”
2. NEGARA-NEGARA HARUS JUGA MEMPERTIMBANGKAN PERAN PENTING YANG DAPAT DIMAINKAN OLEH MAJELIS UMUM, DEWAN KEAMANAN, MAHKAMAH INTERNASIONAL, DAN SEKRETARIS JENDERAL PBB DALAM PENYELESAIAN SUATU SENGKETA;
3. DEKLARASI MENYATAKAN PULA ADANYA BERBAGAI CARA YANG DAPAT DIMAINKAN OLEH ORGAN-ORGAN PBB UNTUK MEMBANTU PARA PIHAK MENCAPAI SUATU PENYELESAIAN SENGKETA MEREKA.

PADA TAHUN 1988, MAJELIS UMUM MEMUTUSKAN UNTUK MENAMBAH DEKLARASI MANILA DENGAN DEKLARASI LAINNYA YAITU THE 1988 *DECLARATION ON THE PREVENTION AND REMOVAL OF DISPUTES AND SITUATIONS WHICH MAY THREATEN INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY AND* ON *THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN THIS FIELD*. DEKLARASI INI MENETAPKAN SECARA KHUSUS LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL DEWAN KEAMANAN UNTUK MENCEGAH SUATU SENGKETA MENJADI ANCAMAN TERHADAP PERDAMAIAN DAN MEMAJUKAN PENGGUNAAN PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI.[[18]](#footnote-19)

PERKEMBANGAN PENTING DALAM HUKUM INTERNASIONAL DALAM TOPIK INI ADALAH DITETAPKANNYA TAHUN 1990-1999 SEBAGAI DEKADE HUKUM INTERNASIONAL PBB OLEH MAJELIS UMUM PADA TAHUN 1989. DALAM SALAH SATU PERNYATAANNYA, MAJELIS UMUM MENYATAKAN BAHWA TUJUAN UTAMA DARI DEKADE HUKUM INTERNASIONAL INI ADALAH MEMAJUKAN CARA-CARA DAN METODE-METODE PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA, TERMASUK PENYERAHAN SENGKETA DAN PENGHORMATAN KEPADA MAHKAMAH INTERNASIONAL.[[19]](#footnote-20)

DEWASA INI HUKUM INTERNASIONAL TELAH MENETAPKAN KEWAJIBAN MINIMUM KEPADA SEMUA NEGARA (ANGGOTA PBB) UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA-SENGKETA INTERNASIONALNYA SECARA DAMAI. KETENTUAN INI TERSURAT KHUSUSNYA DALAM PASAL 1, 2 DAN 33 PIAGAM PBB. MENURUT LEVY KEWAJIBAN INI SIFATNYA SUDAH MENJADI HUKUM INTERNASIONAL UNIVERSAL. KEWAJIBAN TERSEBUT MENSYARATKAN BAHWA NEGARA-NEGARA HARUS MENYELESAIKAN SENGKETANYA DENGAN CARA-CARA DAMAI SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL DAN KEADILAN TIDAK TERANCAM. BAHKAN SARJANA LAIN POEGGEL DAN OESER MENYATAKAN BAHWA KEWAJIBAN INI SUDAH MENYANGKUT SUATU PERSOALAN MENGENAI KELANGSUNGAN HIDUP SELURUH UMAT MANUSIA. MESKIPUN SIFATNYA SUDAH UNIVERSAL, NAMUN KEWAJIBAN TERSEBUT, TIDAKLAH BERARTI MENGIKAT SECARA MUTLAK TERHADAP NEGARA. NEGARA ADALAH SATU-SATUNYA SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KEDAULATAN PENUH. IA ADALAH SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL *PAR* *EXCELLENCE*. KARENA ITU SUATU NEGARA MESKIPUN TUNDUK KEPADA KEWAJIBAN PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI NAMUN IA TETAP MEMILIKI KEWENANGAN PENUH UNTUK MENENTUKAN CARA-CARA ATAU METODE PENYELESAIAN SENGKETANYA. KEWAJIBAN TERSEBUT TETAP TUNDUK KEPADA KESEPAKATAN (KONSENSUS) NEGARA YANG BERSANGKUTAN. [[20]](#footnote-21)

1. **KETENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT PIAGAM PBB DAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB**
2. **PIAGAM PBB**

FUNGSI DARI PBB DAN NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA UNTUK BERSAMA-SAMA MENCIPTAKAN DAN MENDORONG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL. KHUSUSNYA TERHADAP NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA. DASAR PBB UNTUK MEMELIHARA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL TERMASUK DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI ANTAR NEGARA TAMPAK PADA PASAL 1 AYAT (1) PIAGAM PBB, YANG MENYATAKAN BAHWA:

“*TO MAINTAIN INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY, AND TO THAT END: TO TAKE EFFECTIVE COLLECTIVE MEASURES FOR THE PREVENTION AND REMOVAL OF THREATS TO THE PEACE... AND TO BRING ABOUT BY PEACEFUL MEANS, AND IN CONFORMITY WITH THE PRINCIPLES OF JUSTICE AND INTERNATIONAL LAW, ADJUSTMENT OR SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES OR SITUATIONS WHICH MIGHT LEAD TO A BREACH OF PEACE.*”

TUJUAN PBB PASAL 1 AYAT (1) MENYATAKAN BAHWA MEMELIHARA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL DAN UNTUK ITU: MENGADAKAN TINDAKAN-TINDAKAN BERSAMA YANG EFEKTIF UNTUK MENCEGAH DAN MELENYAPKAN ANCAMAN-ANCAMAN TERHADAP PELANGGARAN-PELANGGARAN TERHADAP PERDAMAIAN; DAN AKAN MENYELESAIKAN DENGAN JALAN DAMAI, SERTA SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DAN HUKUM INTERNASIONAL, MENCARI PENYESUAIAN ATAU PENYELESAIAN PERTIKAIAN-PERTIKAIAN INTERNASIONAL ATAU KEADAAN-KEADAAN YANG DAPAT MENGGANGGU PERDAMAIAN.

DALAM PASAL 2 TERDAPAT DUA KEWAJIBAN UNTUK MENEMPUH CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI YANG PERTAMA PASAL 2 AYAT (3) PIAGAM PBB. PASAL INI MEWAJIBKAN SEMUA NEGARA ANGGOTANYA UNTUK MENEMPUH CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI. PASAL 2 AYAT (3) MENYATAKAN BAHWA: *ALL MEMBERS SHALL SETTLE THEIR INTERNATIONAL DISPUTES BY PEACEFUL* *MEANS IN SUCH A MANNER THAT INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY, ARE* *NOT ENDANGERED.* KATA *SHALL* (HARUS) DALAM KALIMAT DI ATAS MERUPAKAN SALAH SATU KATA KUNCI YANG MEWAJIBKAN NEGARA-NEGARA UNTUK HANYA MENEMPUH CARA DAMAI SAJA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETANYA. YANG KEDUA, KEWAJIBAN LAINNYA YANG TERDAPAT DALAM PIAGAM TERDAPAT DALAM PASAL 2 AYAT (4). PASAL INI MENYATAKAN BAHWA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL, SEMUA NEGARA HARUS MENAHAN DIRI DARI PENGGUNAAN CARA-CARA KEKERASAN, YAITU ANCAMAN DAN PENGGUNAAN SENJATA TERHADAP NEGARA LAIN ATAU CARA-CARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN-TUJUAN PBB. PASAL 2 AYAT (4) BERBUNYI: “*ALL MEMBERS SHALL REFRAIN IN THEIR INTERNATIONAL RELATIONS FROM THE THREAT OR USE OF FORCE AGAINST THE TERRITORIAL INTEGRITY OR POLITICAL INDEPENDENCE OF ANY STATE OR IN ANY MANNER INCONSISTENT WITH THE PURPOSE OF THE UNITED NATIONS.*”[[21]](#footnote-22)

PENEKANAN DARI DUA KEWAJIBAN YANG TERTUANG DI DALAM KEDUA AYAT DI ATAS, YAITU ADALAH KEWAJIBAN MENAHAN DIRI MENGGUNAKAN CARA KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN. KEDUA KEWAJIBAN TERSEBUT HARUS DIPANDANG BERDIRI SENDIRI.PIAGAM PBB TIDAK MENYATAKAN KEWAJIBAN NEGARA-NEGARA BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (3) UNTUK MENAHAN DIRI DARI PENGGUNAAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN DALAM PASAL 2 AYAT (4). DENGAN KATA LAIN, KEWAJIBAN YANG TERDAPAT DALAM AYAT (3) BUKANLAH MERUPAKAN AKIBAT ATAU KONSEKUENSI LOGIS DARI KEWAJIBAN YANG TERDAPAT DALAM AYAT (4). SEBALIKNYA, PIAGAM MENETAPKAN KEWAJIBAN TERHADAP ANGGOTA-ANGGOTANYA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA DENGAN CARA DAMAI SEBAGAI SUATU ATURAN YANG BERDIRI SENDIRI DAN ATURAN DASAR ATAU ATURAN FUNDAMENTAL PBB. KARENA ITU PULA KEWAJIBAN PASAL 2 AYAT (3) TIDAK DIPANDANG SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN YANG PASIF. SUATU KEWAJIBAN YANG TERPENUHI MANAKALA NEGARA YANG BERSANGKUTAN MENAHAN DIRINYA UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN.[[22]](#footnote-23)

PASAL 2 AYAT (3), SEBAGAIMANA TERSURAT DALAM BUNYI KETENTUANNYA, MENSYARATKAN NEGARA-NEGARA UNTUK SECARA AKTIF DAN DENGAN ITIKAD BAIK UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA-SENGKETANYA SECARA DAMAI SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL SERTA KEADILAN TIDAK TERANCAM. KEWAJIBAN PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI INI DIJELASKAN LEBIH LANJUT OLEH PASAL 33 PIAGAM PBB. LENGKAPNYA, PASAL INI MENYATAKAN[[23]](#footnote-24):

“PARA PIHAK DALAM SUATU BERSENGKETA YANG NAMPAKNYA SENGKETA TERSEBUT AKAN MEMBAHAYAKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL HARUS PERTAMA-TAMA MENCARI PENYELESAIAN DENGAN CARA NEGOSIASI (PERUNDINGAN), PENYELIDIKAN, MEDIASI, KONSILIASI, ARBITRASE, PENGADILAN, MENYERAHKANNYA KEPADA ORGANISASI-ORGANISASI ATAU BADAN-BADAN REGIONAL, ATAU CARA-CARA PENYELESAIAN DAMAI LAINNYA YANG MEREKA PILIH.”

1. **RESOLUSI-RESOLUSI PBB**

PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI KEMBALI DINYATAKAN DALAM RESOLUSI MAJELIS UMUM (MU) PBB NO. 2625 (XXV) 1970 (24 OKTOBER 1970) MENGENAI *GENERAL ASSEMBLY DECLARATION ON PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW CONCERNING FRIENDLY RELATIONS AND COOPERATION AMONG STATES IN ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS* (DEKLARASIMU-PBB MENGENAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HUBUNGAN-HUBUNGAN BERSAHABAT DAN KERJASAMA DI ANTARA NEGARA-NEGARA SESUAI DENGAN PIAGAM PBB). RESOLUSI INI MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT[[24]](#footnote-25): “*STATES SHALL ACCORDINGLY SEEK EARLY AND JUST SETTLEMENT OF* *THEIR INTERNATIONAL DISPUTES BY NEGOTIATION, INQUIRY AND* *MEDIATION, CONCILIATION AND ARBITIRATION, JUDICIAL* *SETTLEMENT, RESORT TO REGIONAL AGENCIES OR ARRANGEMENTS OR* *OTHER PEACEFUL MEANS OF THEIR CHOICE*.” SELANJUTNYA RESOLUSI MU NO 40/9 (8 NOVEMBER 1985) RESOLUSI MU NO. 44/21 (15 NOVEMBER 1989). RESOLUSI INI MENDORONG NEGARA-NEGARA UNTUK MEMAJUKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN SERTA KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM SEMUA ASPEK SESUAI DENGAN PIAGAM PBB.

DARI URAIAN DI ATAS TAMPAK BAHWA KETUJUH CARA PENYELESAIAN SENGKETA SUDAH MENJADI CARA ATURAN-ATURAN HUKUM YANG PERLU ATAU HARUS DIGUNAKAN ATAU DIPERTIMBANGKAN. CONTOH LAINNYA ADALAH KONVENSI DEN HAAG UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI TAHUN 1899. KONVENSI INI MEMUAT KETENTUAN MENGENAI JASA-JASA BAIK, MEDIASI, KOMISI PENYELIDIKAN INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL COMMISSION OF INQUIRY*), DAN ARBITRASE. KONVENSI INI SAMPAI SEKARANG MASIH BERLAKU DAN MENGIKAT LEBIH DARI 60 NEGARA (TIDAK TERMASUK RI). ARTINYA, NEGARA-NEGARA ANGGOTA KONVENSI INI TERIKAT UNTUK MENGUNAKAN CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA TERSEBUT.[[25]](#footnote-26)

KONVENSI DEN HAAG 1899 INI DIUBAH PADA KONPERENSI PERDAMAIAN DEN HAAG KEDUA TAHUN 1907. PERUBAHAN MENONJOL TERJADI PADA KOMISI PENYELIDIK DAN PROSEDUR ARBITRASE.BERDASARKAN PASAL 33 PIAGAM DAN RESOLUSI TERSEBUT, PADA POKOKNYA CARA PENYELESAIAN SENAKETA *SECARA DAMAI* DIBAGI KE DALAM DUA KELOMPOK[[26]](#footnote-27):

* 1. PENYELESAIAN SECARA DIPLOMATIK, YAKNI NEGOSIASI, PENYELIDIKAN, MEDIASI DAN KONSILIASI, DI SAMPING CARA-CARA LAINNYA YANG MASIH DIMUNGKINKAN DIPILIH ATAU DIINGINKAN OLEH PARA PIHAK. CARA PERTAMA, YAITU NEGOSIASI, ADALAH CARA YANG TIDAK MELIBATKAN PIHAK KETIGA, YAKNI CARA PENYELESAIAN YANG LANGSUNG MELIBATKAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA. CARA-CARA LAINNYA ADALAH PENYELESAIAN YANG MELIBATKAN KEIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA DI DALAMNYA.
	2. CARA PENYELESAIAN SECARA HUKUM, YAKNI: ARBITRASE DAN PENGADILAN.

KALIMAT TERAKHIR DARI PASAL 33 PIAGAM PBB, YAKNI PENYERAHAN SENGKETA KE BADAN-BADAN REGIONAL ATAU CARA-CARA LAINNYA YANG MENJADI PILIHAN PARA PIHAK, BIASANYA MENGACU KEPADA BADAN-BADAN PERADILAN YANG TERDAPAT DAN DIATUR OLEH BERBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL, BAIK YANG SIFATNYA GLOBAL MAUPUN REGIONAL. BEBERAPA ORGANISASI REGIONAL MEMILIKI LEMBAGA ATAU MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETANYA. MISALNYA, UNI EROPA MEMILIKI *THE* *EUROPEAN COURT OF JUSTICE*, NEGARA-NEGARA DI AMERIKA MEMILIKI *THE* *INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHT AND THE ADMINISTRATIVE* *TRIBUNA1,* MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI THE ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY (YAITU *THE PROTOCOL OF MEDIATION, CONCILIATION AND* *ARBITRATION, 25 JULI 1964)* ATAU DI ASEAN (YAITU *THE TREATY OF* *AMITY AND COOPERATION*, BALI, 21 FEBRUARI 1976).[[27]](#footnote-28)

PADA BEBERAPA ORGANISASI INTERNASIONAL GLOBAL, BEBERAPA LEMBAGA YANG CUKUP MENONJOL ANTARA LAIN ADALAH BADAN ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL (*THE CENTRE FOR THE* *SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES ATAU ICSID)* YANG DIBENTUK ATAS INISIATIF BANK DUNIA, DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA DI BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM WTO, YAITU *DISPUTE* *SETTLEMENT BODY* (DSB).[[28]](#footnote-29)

1. **PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI**

DARI BERBAGAI ATURAN HUKUM INTERNASIONAL DI ATAS, TERMASUK DAN TERUTAMA DEKLARASI MANILA, DAPAT DIKEMUKAKAN DI SINI PRINSIP-PRINSIP MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL.

* + 1. **PRINSIP ITIKAD BAIK *(GOOD FAITH)***

PRINSIP ITIKAD BAIK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI PRINSIP FUNDAMENTAL DAN PALING SENTRAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA. PRINSIP INI MENSYARATKAN DAN MEWAJIBKAN ADANYA ITIKAD BAIK DARI PARA PIHAK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETANYA. TIDAK HERAN APABILA PRINSIP INI DICANTUMKAN SEBAGAI PRINSIP PERTAMA (AWAL) YANG TERMUAT DALAM *MANILA DECLARATION* (SECTION 1 PARAGRAP 1). DALAM *TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTH-EAST ASIA* *(BALI CONCORD 1976)*, PERSYARATAN ITIKAD BAIK JUGA DITEMPATKAN SEBAGAI SYARAT UTAMA. PASAL 13 BALI CONCORD MENYATAKAN: “*THE HIGH CONTRACTING PARTIES SHALL HAVE THE DETERMINATION AND GOOD FAITH TO PREVENT DISPUTES FROM ARISING.*” DALAM PENYELESAIAN SENGKETA, PRINSIP INI TERCEMIN DALAM DUA TAHAP. *PERTAMA*, PRINSIP ITIKAD BAIK DISYARATKAN UNTUK *MENCEGAH* TIMBULNYA SENGKETA YANG DAPAT MEMPENGARUHI HUBUNGAN-HUBUNGAN BAIK DI ANTARA NEGARA. *KEDUA*, PRINSIP INI DISYARATKAN HARUS ADA KETIKA PARA PIHAK MENYELESAIKAN SENGKETANYA MELALUI CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIKENAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL, YAKNI NEGOSIASI, MEDIASI, KONSILIASI, ARBITRASE, PENGADILAN ATAU CARA-CARA PILIHAN PARA PIHAK LAINNYA. DALAM KAITAN INI, SECTION 1 PARAGRAP 5 DEKLARASI MANILA MENSYARATKAN ADANYA PRINSIP ITIKAD BAIK INI DALAM UPAYA UNTUK MENCAPAI PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN *LEBIH DINI (LEBIH* *CEPAT)*. [[29]](#footnote-30)

* + 1. **PRINSIP LARANGAN PENGGUNAAN KEKERASAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

PRINSIP INI JUGA SANGAT SENTRAL DAN PENTING. PRINSIP INILAH YANG MELARANG PARA PIHAK UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETANYA DENGANMENGGUNAKAN SENJATA (KEKERASAN). PRINSIP INI TERMUAT ANTARA LAIN DALAM PASAL 13 BALI CONCORD DAN PREAMBLE KE-4 DEKLARASI MANILA. PASAL 13 BALI CONCORD ANTARA LAIN MENYATAKAN: “... *IN CASE OF DISPUTES ON MATTERS DIRECTLY AFFECTING THEM, THEY SHALL REFRAIN FROM THE THREAT OR USE OF FORCE AND SHALL AT ALL TIMES SETTLE SUCH DISPUTES AMONG THEMSELVES THROUGH FRIENDLY NEGOTIATIONS*.” SELANJUTNYA DALAM BERBAGAI PERJANJIAN INTERNASIONAL LAINNYA, PRINSIP INI TAMPAK DALAM PASAL 5 PAKTA LIGA NEGARA-NEGARA ARAB 1945 (*PACT OF* *THE LEAGUE OF ARAB STATES*), PASAL 1 DAN 2 THE 1947 *INTER-AMERICAN* *TREATY OF RECIPROCAL ASSISTANCE*; DAN LAIN-LAIN.[[30]](#footnote-31)

* + 1. **PRINSIP KEBEBASAN MEMILIH CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA**

PRINSIP PENTING LAINNYA ADALAH PRINSIP DI MANA PARA PIHAK MEMILIKI KEBEBASAN PENUH UNTUK MENENTUKAN DAN MEMILIH CARA ATAU MEKANISME BAGAIMANA SENGKETANYA DISELESAIKAN (*PRINCIPLE OF FREE* *CHOICE OF MEANS*). PRINSIP INI TERMUAT DALAM PASAL 33 AYAT 1 PIAGAM PBB DAN *SECTION 1 PARAGRAP* 3 DAN 10 DEKLARASI MANILA DAN PARAGRAP KE-5

DARI *FRIENDLY RELATIONS DECLARATION*. INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUM TERSEBUT MENGASKAN BAHWA PENYERAHAN SENGKETA DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ATAU CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA HARUS DIDASARKAN PADA KEINGINAN BEBAS PARA PIHAK. KEBEBASAN INI BERLAKU BAIK UNTUK SENGKETA YANG TELAH TERJADI ATAU SENGKETA YANG AKAN DATANG.[[31]](#footnote-32)

* + 1. **PRINSIP KEBEBASAN MEMILIH HUKUM YANG AKAN DITERAPKAN TERHADAP POKOK SENGKETA**

PRINSIP FUNDAMENTAL KE EMPATYANG SANGAT PENTING ADALAH PRINSIP KEBEBASAN PARA PIHAK UNTUK MENENTUKAN SENDIRI HUKUM APA YANG AKAN DITERAPKAN (BILA SENGKETANYA DISELESAIKAN) OLEH BADAN PERADILAN TERHADAP POKOK SENGKETA. KEBEBASAN PARA PIHAK UNTUK MENENTUKAN HUKUM INI TERMASUK KEBEBASAN UNTUK MEMILIH KEPATUTAN DAN KELAYAKAN (*EX AEQUO ET BONO*). YANG TERAKHIR INI ADALAH SUMBER DI MANA PENGADILAN AKAN MEMUTUS SENGKETA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN, KEPATUTAN ATAU KELAYAKAN SUATU PENYELESAIAN SENGKETA. DALAM SENGKETA ANTARA ANTAR NEGARA, SUDAHLAH LAZIM BAGI PENGADILAN INTERNASIONAL, MISALNYA MAHKAMAH INTERNASIONAL, UNTUK MENERAPKAN HUKUM INTERNASIONAL, MESKIPUN PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL INI DINYATAKAN SECARA TEGAS OLEH PARA PIHAK. DALAM *SPECIAL AGREEMENT* ANTARA RI-MALAYSIA MENGENAI PENYERAHAN SENGKETA PULAU SIPADAN-LIGITAN KE MAHKAMAH INTERNASIONAL, PARA PIHAK MENYATAKAN[[32]](#footnote-33): *“THE PRINCIPLES AND RULES OF INTERNATIONAL LAW APPLICABLE TO THE DISPUTE SHALL BE THOSE RECOGNIZED IN THE PROVISIONS OF ARTICLE 38 OF THE STATUTE OF THE COURT*.......”(*ARTICLE 4 SPECIAL AGREEMENT*).

* + 1. **PRINSIP KESEPAKATAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA (KONSENSUS)**

PRINSIP KESEPAKATAN PARA PIHAK MERUPAKAN PRINSIP FUNDAMENTAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL. PRINSIP INILAH YANG MENJADI DASAR UNTUK PELAKSANAAN DARI PRINSIP KE (3) DAN (4) DI ATAS. PRINSIP-PRINSIP KEBEBASAN (3) DAN (4) HANYA AKAN BISA DILAKUKAN ATAU DIREALISASI MANAKALA ADA KESEPAKATAN DARI PARA PIHAK. SEBALIKNYA, PRINSIP KEBEBASAN (3) DAN (4) TIDAK AKAN MUNGKIN BERJALAN APABILA SEPAKAT HANYA ADA DARI SALAH SATU PIHAK SAJA ATAU BAHKAN TIDAK ADA KESEPAKATAN SAMA SEKALI DARI KEDUA BELAH PIHAK.[[33]](#footnote-34)

**6. PRINSIP *EXHAUSTION OF LOCAL REMEDIES***

PRINSIP INI TERMUAT DALAM ANTARA LAIN SECTION 1 PARAGRAP 10 DEKLARASI MANILA. MENURUT PRINSIP INI, HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL MENETAPKAN BAHWA SEBELUM PARA PIHAK MENGAJUKAN SENGKETANYA KE PENGADILAN INTERNASIONAL, MAKA LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERSEDIA ATAU DIBERIKAN OLEH HUKUM NASIONAL NEGARA HARUS TERLEBIH DAHULU DITEMPUH (*EXHAUSTED*). DALAM SENGKETA *THE INTERHANDEL CASE* (1959), MAHKAMAH INTERNASIONAL MENEGASKAN[[34]](#footnote-35):

“*BEFORE RESORT MAY BE HAD TO AN INTERNATIONAL COURT... THE STATE WHERE THE VIOLATION OCCURED SHOULD HAVE AN OPPORTUNITY TO REDRESS IT BY ITS OWN MEANS, WITHIN THE FRAMEWORK OF ITS OWN DOMESTIC LEGAL SYSTEM*.”

* + 1. **PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG KEDAULATAN, KEMERDEKAAN DAN INTEGRITAS WILAYAH NEGARA-NEGARA**

DEKLARASI MANILA MENCANTUMKAN PRINSIP INI DALAM SECTION 1 PARAGRAP 1. PRINSIP INI MENSYARATKAN NEGARA-NEGARA YANG BERSENGKETA UNTUK TERUS MENAATI DAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN INTERNASIONALNYA DALAM BERHUBUNGAN DENGAN SATU SAMA LAINNYA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL INTEGRITAS WILAYAH NEGARA-NEGARA. DI SAMPING KETUJUH PRINSIP DI ATAS, *OFFICE OF LEGAL AFFAIRS* PBB MEMUAT PRINSIP-PRINSIP LAINNYA YANG HANYALAH BERSIFAT TAMBAHAN. PRINSIP TERSEBUT YAKNI: (1) PRINSIP LARANGAN INTERVENSI BAIK TERHADAP MASALAH DALAM ATAU LUAR NEGERI PARA PIHAK; (2) PRINSIP PERSAMAAN HAK DAN PENENTUAN NASIB SENDIRI; (3) PRINSIP PERSAMAAN KEDAULATAN NEGARA-NEGARA; (4) PRINSIP KEMERDEKAAN DAN HUKUM INTERNASIONAL, SEMATA-MATA MERUPAKAN PENJELAMAAN LEBIH LANJUT DARI PRINSIP KE-7, YAKNI PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG KEDAULATAN, KEMERDEKAAN DAN INTEGRITAS WILAYAH NEGARA-NEGARA.[[35]](#footnote-36)

1. **CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI**
2. **NEGOSIASI**

NEGOSIASI ADALAH CARA PENYELESAIAN SENGKETA YANG PALING DASAR DAN YANG PALING TUA DIGUNAKAN OLEH UMAT MANUSIA. PENYELESAIAN MELALUI NEGOSIASI MERUPAKAN CARA YANG PALING PENTING. BANYAK SENGKETA DISELESAIKAN SETIAP HARI OLEH NEGOSIASI INI TANPA ADANYA PUBLISITAS ATAU MENARIK PERHATIAN PUBLIK. ALASAN UTAMANYA ADALAH KARENA DENGAN CARA INI, PARA PIHAK DAPAT MENGAWASI PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETANYA DAN SETIAP PENYELESAIANNYA DIDASARKAN PADA KESEPAKATAN ATAU KONSENSUS PARA PIHAK. [[36]](#footnote-37)

CARA PENYELESAIAN MELALUI NEGOSIASI BIASANYA ADALAH CARA YANG PERTAMA KALI DITEMPUH MANAKALA PARA PIHAK BERSENGKETA. NEGOSIASI DALAM PELAKSANAANNYA MEMILIKI DUA BENTUK UTAMA: BILATERAL DAN MULTILATERAL. NEGOSIASI DAPAT DILANGSUNGKAN MELALUI SALURAN-SALURAN DIPLOMATIK PADA KONFERENSI-KONFERENSI INTERNASIONAL ATAU DALAM SUATU LEMBAGA ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL. CARA INI DAPAT PULA DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN SETIAP BENTUK SENGKETA: APAKAH ITU SENGKETA EKONOMI, POLITIS, HUKUM, SENGKETA WILAYAH, KELUARGA, SUKU, DLL. BAHKAN, APABILA PARA PIHAK TELAH MENYERAHKAN SENGKETANYA KEPADA SUATU BADAN PERADILAN TERTENTU, PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI NEGOSIASI INI MASIH DIMUNGKINKAN UNTUK DILAKSANAKAN.[[37]](#footnote-38)

KELEMAHAN UTAMA DALAM PENGGUNAAN CARA INI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ADALAH: *PERTAMA*, MANAKALA PARA PIHAK BERKEDUDUKAN TIDAK SEIMBANG. SALAH SATU PIHAK KUAT, YANG LAIN LEMAH. DALAM KEADAAN INI, SALAH SATU PIHAK KUAT BERADA DALAM POSISI UNTUK MENEKAN PIHAK LAINNYA. HAL INI ACAPKALI TERJADI MANAKALA DUA PIHAK BERNEGOSIASI UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETANYA DI ANTARA MEREKA. *KEDUA* ADALAH BAHWA PROSES BERLANGSUNGNYA NEGOSIASI ACAPKALI LAMBAT DAN MEMAKAN WAKTU LAMA. INI TERUTAMA KARENA SULITNYA PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG TIMBUL DI ANTARA NEGARA, KHUSUSNYA MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN EKONOMI INTERNASIONAL. SELAIN ITU JARANG SEKALI ADANYA PERSYARATAN PENATAPAN BATAS WAKTU BAGI PARA PIHAK UNTUK MENYELESAIAN SENGKETANYA MELALUI NEGOSIASI INI. *KETIGA*, ADALAH MANAKALA SUATU PIHAK TERLALU KERAS DENGAN PENDIRIANNYA. KEADAAN INI DAPAT MENGAKIBATKAN PROSES NEGOSIASI INI MENJADI TIDAK PRODUKTIF.

MENGENAI PELAKSANAAN NEGOSIASI, PROSEDUR YANG TERDAPAT DI DALAMNYA PERLU DIBEDAKAN SEBAGAI BERIKUT: PERTAMA, NEGOSIASI DIGUNAKAN MANAKALA SUATU SENGKETA BELUM LAHIR (DISEBUT PULA SEBAGAI KONSULTASI). KEDUA, NEGOSIASI DIGUNAKAN MANAKALA SUATU SENGKETA TELAH LAHIR, MAKA PROSEDUR NEGOSIASI INI MERUPAKAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA OLEH PARA PIHAK (DALAM ARTI NEGOSIASI).[[38]](#footnote-39)

1. **PENCARIAN FAKTA**

SUATU SENGKETA KADANGKALA MEMPERSOALKAN KONFLIK PARA PIHAK MENGENAI SUATU FAKTA. MESKIPUN SUATU SENGKETA BERKAITAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN, NAMUN ACAPKALI PERMASALAHANNYA BERMULA PADA PERBEDAAN PANDANGAN PARA PIHAK TERHADAP FAKTA YANG MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSEBUT. PENYELESAIAN SENGKETA DEMIKIAN KARENANYA BERGANTUNG KEPADA PENGURAIAN FAKTA-FAKTA YANG PARA PIHAK TIDAK SEPAKATI. OLEH SEBAB ITU DENGAN MEMASTIKAN KEDUDUKAN FAKTA YANG SEBENARNYA DIANGGAP SEBAGAI BAGIAN PENTING DARI PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA. DENGAN DEMIKIAN PARA PIHAK DAPAT MEMPERKECIL MASALAH SENGKETANYA DENGAN MENYELESAIKANNYA MELALUI SUATU PENCARIAN FAKTA MENGENAI FAKTA-FAKTA YANG MENIMBULKAN PERSENGKETAAN.[[39]](#footnote-40)

KARENA PARA PIHAK PADA INTINYA MEMPERSENGKETAKAN PERBEDAAN-PERBEDAAN MENGENAI FAKTA, MAKA UNTUK MELURUSKAN PERBEDAAN-PERBEDAAN TERSEBUT, CAMPUR TANGAN PIHAK LAIN DIRASAKAN PERLU UNTUK MENYELIDIKI KEDUDUKAN FAKTA YANG SEBENARNYA. BIASANYA PARA PIHAK TIDAK MEMINTA PENGADILAN TETAPI MEMINTA PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA KURANG FORMAL. CARA INILAH YANG DISEBUT DENGAN PENCARIAN FAKTA (*INQUIRY* ATAU *FACT-FINDING*).

 CARA PENGGUNAAN PENCARIAN FAKTA INI BIASANYA DITEMPUH MANAKALA CARA-CARA KONSULTASI ATAU NEGOSIASI TELAH DILAKUKAN DAN TIDAK MENGHASILKAN SUATU PENYELESAIAN. DENGAN CARA INI, PIHAK KETIGA AKAN BERUPAYA MELIHAT SUATU PERMASALAHAN DARI SEMUA SUDUT GUNA MEMBERIKAN PENJELASAN MENGENAI KEDUDUKAN MASING-MASING PIHAK.[[40]](#footnote-41)

ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL TELAH JUGA MEMANFAATKAN CARA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENCARIAN FAKTA INI.[[41]](#footnote-42) NEGARA-NEGARA TELAH PULA MEMBENTUK BADAN-BADAN PENYELIDIK BAIK YANG SIFATNYA *AD HOC* ATAUPUN TERLEMBAGA. PASAL 50 STATUTA MAHKAMAH INTERNASIONAL MISALNYA MENGATAKAN BAHWA MAHKAMAH DAPAT “... *ENTRUST ANY* *INDIVIDUAL BODY, BUREAU, COMMISSION OR OTHER ORGANIZATION THAT IT* *MAY SELECT, WITH THE TASK OF CARRYIING OUT AN INQUIRY OR GIVING* *AN EXPERT OPINION*.”[[42]](#footnote-43) PADA SETIAP SAAT, MAHKAMAH DAPAT MEMPERCAYAKAN SESEORANG, SUATU BADAN, BIRO, KOMISI ATAU SUATU ORGANISASI YANG DIPILIHNYA, DENGAN TUGAS UNTUK MENJALANKAN PENYELIDIKAN ATAU MEMBERIKAN SUATU PENDAPAT PAKAR.

*THE HAGUE CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF* *INTERNATIONAL DISPUTES* TAHUN 1907 DENGAN TEGAS MENGATAKAN BAHWA LAPORAN KOMISI (PENCARIAN FAKTA) SIFATNYA TERBATAS HANYA MENGUNGKAPKAN FAKTA-FAKTANYA SAJA DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU KEPUTUSAN: "*IS LIMITED TO A STATEMENT OF FACTS AND HAS IN NO WAY* *THE CHARACTER OF AN AWARD*... " (PASAL 35).[[43]](#footnote-44)

1. **JASA-JASA BAIK**

JASA-JASA BAIK ADALAH CARA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ATAU DENGAN BANTUAN PIHAK KETIGA. PIHAK KETIGA INI BERUPAYA AGAR PARA PIHAK MENYELESAIKAN SENGKETANYA DENGAN NEGOSIASI. JADI FUNGSI UTAMA JASA BAIK INI ADALAH MEMPERTEMUKAN PARA PIHAK SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA MEREKA MAU BERTEMU, DUDUK BERSAMA DAN BERNEGOSIASI.[[44]](#footnote-45) KEIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA DALAM SUATU PENYELESAIAN SENGKETA DAPAT DUA MACAM: ATAS PERMINTAAN PARA PIHAK ATAU ATAS INISIATIFNYA MENAWARKAN JASA-JASA BAIKNYA GUNA MENYELESAIKAN SENGKETA. DALAM KEDUA CARA INI, SYARAT MUTLAK YANG HARUS ADA ADALAH KESEPAKATAN PARA PIHAK. JASA-JASA BAIK SUDAH DIKENAL DALAM PRAKTEK NEGARA. DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL PUN PENGGUNAAN CARA INI TIDAK TERLALU ASING. PADA SUBYEK-SUBYEK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DI SAMPING NEGARA, JASA-JASA BAIK DIKENAL BAIK DALAM PRAKTEK PENYELESAIAN ANTARA PIHAK-PIHAK SWASTA.[[45]](#footnote-46)

1. **MEDIASI**

MEDIASI ADALAH SUATU CARA PENYELESAIAN MELALUI PIHAK KETIGA. IA BISA NEGARA, ORGANISASI INTERNASIONAL (MISALNYA PBB) ATAU INDIVIDU (POLITIKUS, AHLI HUKUM ATAU ILMUWAN). IA IKUT SERTA SECARA AKTIF DALAM PROSES NEGOSIASI. BIASANYA IA DENGAN KAPASITASNYA SEBAGAI PIHAK YANG NETRAL BERUPA MENDAMAIKAN PARA PIHAK DENGAN MEMBERIKAN SARAN PENYELESAIAN SENGKETA.[[46]](#footnote-47) JIKA USULAN TERSEBUT TIDAK DITERIMA, MEDIATOR MASIH DAPAT TETAP MELANJUTKAN FUNGSI MEDIASINYA DENGAN MEMBUAT USULAN-USULAN BARU. KARENA ITU, SALAH SATU FUNGSI UTAMA MEDIATOR ADALAH MENCARI BERBAGAI SOLUSI (PENYELESAIAN), MENGIDENTIFIKASI HAL-HAL YANG DAPAT DISEPAKATI PARA PIHAK SERTA MEMBUAT USULAH-USULAN YANG DAPAT MENGAKHIRI SENGKETA.[[47]](#footnote-48)

PASAL 3 DAN 4 *THE HAGUE CONVENTION ON THE PEACEFUL SETTLEMENT* *OF DISPUTES* (1907) MENYATAKAN BAHWA USULAN-USULAN YANG DIBERIKAN MEDIATOR JANGANLAH DIANGGAP SEBAGAI SUATU TINDAKAN YANG TIDAK BERSAHABAT TERHADAP SUATU PIHAK (YANG MERASA DIRUGIKAN). TUGAS UTAMA MEDIATOR DALAM UPAYANYA MENYELESAIKAN SUATU SENGKETA ADALAH BERUPAYA MENCARI SUATU KOMPROMI YANG DITERIMA PARA PIHAK.[[48]](#footnote-49) SEPERTI HALNYA DALAM NEGOSIASI, TIDAK ADA PROSEDUR-PROSEDUR KHUSUS YANG HARUS DITEMPUH DALAM PROSES MEDIASI. PARA PIHAK BEBAS MENENTUKAN PROSEDURNYA. YANG PENTING ADALAH KESEPAKATAN PARA PIHAK MULAI DARI PROSES (PEMILIHAN) CARA MEDIASI, MENERIMA ATAU TIDAKNYA USULAN-USULAN YANG DIBERIKAN OLEH MEDIATOR, SAMPAI KEPADA PENGAKHIRAN TUGAS MEDIATOR.[[49]](#footnote-50)

1. **KONSILIASI**

KONSILIASI ADALAH CARA PENYELESAIAN SENGKETA YANG SIFATNYA LEBIH FORMAL DIBANDING MEDIASI. KONSILIASI ADALAH SUATU CARA PENYELESAIAN SENGKETA OLEH PIHAK KETIGA ATAU OLEH SUATU KOMISI KONSILIASI YANG DIBENTUK OLEH PARA PIHAK. KOMISI TERSEBUT BISA YANG SUDAH TERLEMBAGA ATAU *AD HOC* (SEMENTARA) YANG BERFUNGSI UNTUK MENETAPKAN PERSYARATAN-PERSYARATAN PENYELESAIAN YANG DITERIMA OLEH PARA PIHAK. NAMUN PUTUSANNYA TIDAKLAH MENGIKAT PARA PIHAK. PERSIDANGAN SUATU KOMISI KONSILIASI BIASANYA TERDIRI DARI DUA TAHAP: TAHAP TERTULIS DAN TAHAP LISAN. PERTAMA, SENGKETA (YANG DIURAIKAN SECARA TERTULIS) DISERAHKAN KEPADA BADAN KONSILIASI. KEMUDIAN BADAN INI AKAN MENDENGARKAN KETERANGAN LISAN DARI PARA PIHAK. PARA PIHAK DAPAT HADIR PADA TAHAP PENDENGARAN TERSEBUT, TETAPI BISA JUGA DIWAKILI OLEH KUASANYA. BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG DIPEROLEHNYA, KONSILIATOR ATAU BADAN KONSILIASI AKAN MENYERAHKAN LAPORANNYA KEPADA PARA PIHAK DISERTAI DENGAN KESIMPULAN DAN USULAN-USULAN PENYELESAIAN SENGKETANYA. SEKALI LAGI, USULAN INI SIFATNYA TIDAKLAH MENGIKAT. KARENANYA DITERIMA TIDAKNYA USULAN TERSEBUT BERGANTUNG SEPENUHNYA KEPADA PARA PIHAK.[[50]](#footnote-51)

1. **ARBITRASE**

ARBITRASE ADALAH PENYERAHAN SENGKETA SECARA SUKARELA KEPADA PIHAK KETIGA YANG NETRAL SERTA PUTUSAN YANG DIKELUARKAN SIFATNYA FINAL DAN MENGIKAT. BADAN ARBITRASE DEWASA INI SUDAH SEMAKIN POPULER DAN SEMAKIN BANYAK DIGUNAKAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA-SENGKETA INTERNASIONAL. PENYERAHAN SUATU SENGKETA KEPADA ARBITRASE DAPAT DILAKUKAN DENGAN PEMBUATAN SUATU COMPROMIS, YAITU PENYERAHAN KEPADA ARBITRASE SUATU SENGKETA YANG TELAH LAHIR; ATAU MELALUI PEMBUATAN SUATU KLAUSUL ARBITRASE DALAM SUATU PERJANJIAN SEBELUM SENGKETANYA LAHIR (*CLAUSE COMPROMISSOIRE*). ORANG YANG DIPILIH UNTUK MELAKUKAN ARBITRASE DISEBUT ARBITRATOR ATAU ARBITER.[[51]](#footnote-52)

PEMILIHAN ARBITRATOR SEPENUHNYA BERADA PADA KESEPAKATAN PARA PIHAK. BIASANYA ARBITRATOR YANG DIPILIH ADALAH MEREKA YANG TELAH AHLI MENGENAI POKOK SENGKETA SERTA DISYARATKAN NETRAL. IA TIDAK SELALU HARUS AHLI HUKUM. BISA SAJA IA MENGUASAI BIDANG-BIDANG LAINNYA. IA BISA INSINYUR, PIMPINAN PERUSAHAAN (MANAJER), AHLI ASURANSI, AHLI PERBANKAN, DAN LAIN-LAIN. SETELAH ARBITRATOR DITUNJUK, SELANJUTNYA ARBITRATOR MENETAPKAN *TERMS OF REFERENCE* ATAU 'ATURAN PERMAINAN' (HUKUM ACARA) YANG MENJADI PATOKAN KERJA MEREKA. BIASANYA DOKUMEN INI MEMUAT POKOK MASALAH YANG AKAN DISELESAIKAN, KEWENANGAN ARBITRATOR (JURISDIKSI) DAN ATURAN-ATURAN (ACARA) SIDANG ARBITRASE. SUDAH BARANG TENTU MUATAN *TERMS OF REFERENCE* TERSEBUT HARUS DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK.[[52]](#footnote-53)

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE SUDAH SEMAKIN MENINGKAT. DARI SEJARAHNYA, CARA INI SUDAH TERCATAT SEJAK JAMAN YUNANI KUNO. NAMUN PENGGUNAANNYA DALAM ARTI MODERN DIKENAL PADA WAKTU DIKELUARKANNYA *THE HAGUE CONVENTION FOR THE PACIFIC* *SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES* TAHUN 1889 DAN 1907. KONVENSI INI MELAHIRKAN SUATU BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL YAITU PERMANENT COURT OF ARBITRATION.[[53]](#footnote-54)

1. **PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL**

METODE YANG MEMUNGKINKAN UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA SELAIN CARA-CARA TERSEBUT DI ATAS ADALAH MELALUI PENGADILAN. PENGGUNAAN CARA INI BIASANYA DITEMPUH APABILA CARA-CARA PENYELESAIAN YANG ADA TERNYATA TIDAK BERHASIL. PENGADILAN DAPAT DIBAGI KE DALAM DUA KATEGORI, YAITU PENGADILAN PERMANEN DAN PENGADILAN *AD HOC* ATAU PENGADILAN KHUSUS. SEBAGAI CONTOH PENGADILAN INTERNASIONAL PERMANEN ADALAH MAHKAMAH INTERNASIONAL (*THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE*). KEDUA ADALAH PENGADILAN *AD HOC* ATAU PENGADILAN KHUSUS. DIBANDINGKAN DENGAN PENGADILAN PERMANEN, PENGADILAN *AD HOC* ATAU KHUSUS INI LEBIH POPULER, TERUTAMA DALAM KERANGKA SUATU ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL. BADAN PENGADILAN INI BERFUNGSI CUKUP PENTING DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA-SENGKETA YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN-PERJANJIAN EKONOMI INTERNASIONAL.[[54]](#footnote-55)

1. Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional,* Penerbit Sinar Grafika, Bandun, Cetakan keempat, 2012, hal. 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. Gerhard Von Glahn, dikutip dari Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,* Penerbit Alumni, Bandung, 2008, hal. 195. [↑](#footnote-ref-3)
3. Boer Mauna, ibid. [↑](#footnote-ref-4)
4. Huala Adolf, loc.cit. [↑](#footnote-ref-5)
5. Huala Adolf. Loc.cit, hal 4. [↑](#footnote-ref-6)
6. 1998 ICJ Rep, dikutip dari Huala Adolf, loc.cit [↑](#footnote-ref-7)
7. Dikutip dari Huala Adolf, loc.cit, hal. 4. [↑](#footnote-ref-8)
8. Huala Adolf loc.cit,hal 4-5. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,* hlm. 6. [↑](#footnote-ref-10)
10. Boer Mauna, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid.,* hlm. 227. [↑](#footnote-ref-12)
12. Walter Poeggel and Edith Oeser, *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui (Editor), *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrecht, 1991, hlm. 512. [↑](#footnote-ref-13)
13. Huala Adolf, *op.cit.,* hlm. 8. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.,* hlm. 8. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.,* hlm. 9. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.,* hlm.9-10. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.,* hlm. 10. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.,* hlm. 11. [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.,* hlm. 12. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.,* hlm. 12-13. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibid., hlm. 13. [↑](#footnote-ref-24)
24. J.G. Merrills, *International Disputes Settlement*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1998, hlm. 2. Lihat juga dalam Huala Adolf, *op.cit.,* hlm. 14. [↑](#footnote-ref-25)
25. Huala Adolf, *Ibid.,* hlm. 14. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.,* hlm. 14-15. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid.,* hlm. 15. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.,* hlm. 15-16. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.,* hlm. 16. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.,* hlm. 16-17. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.,* hlm.17. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid.,* hlm. 18. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-36)
36. Walter Poeggel and Edith Oeser, *op.cit.*, hlm. 514. Lihat juga dalam Huala Adolf, *op.cit.,* hlm. 19. [↑](#footnote-ref-37)
37. Huala adolf, *ibid.* [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid.,* hlm.19-20. [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.,* hlm. 20. [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-41)
41. John Collier and Vaughan Lowe, *the Settlement of Disputes in International Law (Institutions and Procedures)*, Oxford University Press, Oxford, 1999, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-42)
42. Huala Adolf, *Ibid.,* hlm. 21. [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-44)
44. Walter Poeggel and Edith Oeser, *op.cit.,* hlm. 515, lihat juga dalam Huala Adolf, *op.cit.,* hlm. 21. [↑](#footnote-ref-45)
45. Huala Adlof, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-46)
46. Walter Poeggel and Edith Oeser, *loc.cit.* lihat juga dalam Huala Adolf, *op.cit.,* hlm. 21-22. [↑](#footnote-ref-47)
47. John Collier and Vaughan Lowe, *op.cit.,* 56. Lihat juga dalam Huala Adolf, *op.cit.,* hlm. 22. [↑](#footnote-ref-48)
48. Walter Poeggel and Edith Oeser, *op.cit.,* hlm. 515, lihat juga dalam Huala Adolf, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-49)
49. Huala adolf, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid.,* hlm 21-22. [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid.,* hlm. 23. [↑](#footnote-ref-52)
52. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-53)
53. *Ibid.,* hlm. 23-24. [↑](#footnote-ref-54)
54. *Ibid.,* hlm. 24. [↑](#footnote-ref-55)